



Kelurahan Bandarharjo

Jl. Bandarharjo Timur No.17, Bandarharjo 50175 0243553709

Pemerintah Kota Semarang / Pemerintah Kecamatan Semarang
Utara / Kelurahan Bandarharjo

Surat Keterangan Kematian

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar RT/RW
2. Fotocopy KK yang meninggal dan pelapor
3. Fotocopy KTP yang meninggal dan pelapor
4. Surat Kematian dari RS (apabila alm/almh meninggal di RS)
5. Bukti Lunas PBB

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penyerahan Berkas dan Pengecekan Berkas petugas Pelayanan di Kelurahan
2. Berkas yang sudah dinyatakan lengkap, kemudian diproses sesuai surat pengantar dari RT/RW
3. Setelah Surat Keterangan Kematian selesai diproses, kemudian yang bersangkutan diminta untuk mengecek kembali data tersebut
4. Apabila Surat Keterangan Kematian tersebut sudah benar, lalu diregistrasi oleh petugas pelayanan Kelurahan dan setelah itu ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
5. Pelayanan Selesai

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Apabila semua persyaratan sudah lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan kematian

Pengaduan Layanan

Kelurahan Bandarharjo

Jl. Bandarharjo Timur No.17, Bandarharjo 50175 0243553709

Pemerintah Kota Semarang / Pemerintah Kecamatan Semarang
Utara / Kelurahan Bandarharjo



1. Kotak Saran

2. Web : lapor.go.id